



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

N a m a : **Zulfikar**
Tempat / Tgl. lahir : Desa Pulo Kambuek, 10 Februari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh
Alamat : Gampong Peulakan Cibrek, Kecamatan Bandar
Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Mrn tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara.;
2. Surat permohonan tertanggal 16 Desember 2019.;
3. Penetapan Hakim Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Mrn tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir ia sendiri.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **ZULFIKAR** tempat dan tanggal lahir Desa Pulo Kambuek 10 Februari 1986;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan Tanggal Lahir, bulan lahir dan Tahun Lahir pada Paspor Nomor : A 9531296, tertanggal 19 Januari 2015, yang salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan Paspor;
3. Bahwa Tanggal Lahir, bulan lahir dan Tahun Lahir pada Paspor semula tertulis Tanggal **"02 April 1988"**, jadi pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada Paspor tersebut menjadi Tanggal **"10 Februari 1986"**, agar terdapat kesesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akte Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah yang pemohon miliki sekarang;

4. Bahwa untuk memperbaiki Tanggal Lahir, bulan lahir dan Tahun Lahir pemohon dalam Paspor tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan Tanggal Lahir, bulan lahir dan Tahun Lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Paspor Nomor. A 9531296 tertanggal 19 Januari 2015, yang semula tertulis Tanggal Lahir, bulan lahir dan Tahun Lahir "**02 April 1988**" menjadi Tanggal Lahir, bulan lahir dan Tahun Lahir yang sebenarnya yaitu "**10 Februari 1986**";
3. Menetapkan bahwa Tanggal Lahir pemohon **10 Februari 1986** , sah menurut hukum;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keterangan Perekaman KTP-el Pemohon atas nama Zulfikar, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto Copy Ijazah Aliyah Darul Munawwarah, Nomor. 069/MDR/A/1429, diberi tanda (P-2)
3. Foto Copy Passpor Nomor : A 9531296, tertanggal 19 Januari 2015, diberi tanda (P-3)
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118042008190002 tertanggal 20 Agustus 2019, diberi tanda (P-4)
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0057/017/III/2019, diberi tanda (P-5)
6. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1107-LT-23052012-0636, tertanggal 01 Juni 2012, diberi tanda (P-6)

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Ali Mutiara, memberikan keterangan dibawah sumpah ;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi berteman dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama Zulfikar;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Peulakan Cibrek, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir pemohon pada Paspor Nomor : A 9531296, tertanggal 19 Januari 2015 ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan paspor tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanggal lahir pemohon dalam Paspor tertulis 02 April 1988 dan pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon menjadi 10 Februari 1986;
- Bahwa pemohon memperbaikinya agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan dan Ijazah yang pemohon miliki sekarang ini, dan supaya bisa digunakan oleh pemohon untuk menunaikan ibadah Umrah ;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan ;

2. Saksi tdk. Ridwan, memberikan keterangan dibawah sumpah ;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi berteman dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama Zulfikar;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Peulakan Cibrek, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir pemohon pada Paspor Nomor : A 9531296, tertanggal 19 Januari 2015 ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan paspor tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanggal lahir pemohon dalam Paspor tertulis 02 April 1988 dan pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon menjadi 10 Februari 1986;
- Bahwa pemohon memperbaikinya agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan dan Ijazah yang pemohon miliki sekarang ini, dan supaya bisa digunakan oleh pemohon untuk menunaikan ibadah Umrah ;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Paspor Nomor : A 9531296 tertanggal 19 Januari 2015, sehubungan pemohon salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan paspor, tanggal lahir pemohon dalam paspor semula tertulis **02 April 1988 dan pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon menjadi 10 Februari 1986**, agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan dan Ijazah yang pemohon miliki sekarang ini, dan supaya bisa digunakan oleh pemohon untuk menunaikan ibadah Umrah.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-6 yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bernama Zulfikar;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Gampong Peulakan Cibrek, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir pemohon pada Paspor Nomor : A 9531296, tertanggal 19 Januari 2015 ;
- Bahwa benar tanggal lahir pemohon dalam Paspor tertulis 02 April 1988 dan pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon menjadi 10 Februari 1986;
- Bahwa benar pemohon memperbaikinya agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan dan Ijazah yang pemohon miliki sekarang ini, dan supaya bisa digunakan oleh pemohon untuk menunaikan ibadah Umrah ;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai P-6 adalah akta authentic;

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-4 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Gampong Peulakan Cibrek, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dan 3 pada pokoknya adalah sama dari surat permohonan Pemohon adalah untuk memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan Tanggal Lahir, bulan lahir dan tahun Lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Paspor Nomor. A 9531296 tertanggal 19 Januari 2015, yang semula tertulis Tanggal Lahir, bulan lahir dan Tahun Lahir 02 April 1988 menjadi Tanggal Lahir, bulan lahir dan Tahun Lahir yang sebenarnya yaitu 10 Februari 1986 ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan dan penetapan pengadilan.;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undang yang berlaku, terhadap Permohonan pemohon tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan maka oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan Tanggal Lahir, bulan lahir dan Tahun Lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Paspor Nomor. A 9531296 tertanggal 19 Januari 2015, yang semula tertulis Tanggal Lahir, bulan lahir dan Tahun Lahir “02 April 1988” menjadi Tanggal Lahir, bulan lahir dan Tahun Lahir yang sebenarnya yaitu “10 Februari 1986”.
3. Menetapkan bahwa tanggal Lahir pemohon 10 Februari 1986, sah menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumát, tanggal 20 Desember 2019, oleh kami Nurul Hikmah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYUKRI, S.H.

NURUL HIKMAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya sumpah.....	Rp14.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp6.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
8. <u>Biaya Leges.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp230.000,00

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)